



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan Harapan, RT. 1 RW. 1, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hasrul, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hasrul-Safardin & Rekan" yang berkantor di Jl. Kapasa Raya, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya (Ruko Pasar Grosir Daya, Blok RD 12), Kota Makassar dan Kantor Perwakilan Jl. A. Bintang, RT/RW. 002/002, Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2018, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 105/P/SKH/2018/PA.Plp pada tanggal 3 September 2018, sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Dusun Sadar, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saumi isti sah menikah pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1434 Hijriah, di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami-istri dengan memilih kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Perumahan Citra Graha Pammanu blok A No. 5, Desa Barana Pance, kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan (terdaftarnya gugatan cerai di Pengadilan Agama Palopo) telah berjalan selama kurang lebih 5 (Lima) tahun dan selebihnya telah pisah ranjang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khalisa Akasyah Sanul 4 (empat) tahun. Anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai memperlihatkan ketidakharmonisan hubungan sebagai suami istri dan sering cek-cok/bertengkar secara terus menerus hingga pisah tempat tinggal/ pisah ranjang karena disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - Selama menjadi istri, Penggugat hanya sekali diberi nafkah lahir kepada Penggugat berupa uang sebanyak Rp. 750.000,-;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat kerap tidak bersikap jujur kepada Penggugat dalam mengatur keuangan rumah tangga, beberapa kali Penggugat membuka usaha kecil-kecilan bersama Tergugat tapi usaha tersebut selalu macet, terakhir Penggugat buka usaha jual telur dengan memberikan modal Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) untuk dijalankan oleh Tergugat, tapi modal tersebut berkurang menjadi Rp. 7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah) sebelum digunakan, hingga Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun jawabannya tidak tahu;
 - Yang paling Penggugat sesalkan pernah suatu waktu Tergugat memberitahukan langsung kepada Penggugat untuk melarang orang tua Penggugat yaitu Ibu kandung Penggugat untuk tidak datang ke rumah Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Pernah Tergugat suatu ketika terlibat pertengkaran kecil dengan Penggugat dan tiba-tiba Penggugat mengeluarkan kata-kata perempuan liar kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak terima dan meminta Tergugat menjelaskan maksud ucapannya tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkannya;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Oktober 2017 disebabkan hal-hal tersebut di atas, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan telah perpisah ranjang /tempat tinggal sudah berjalan 10 bulan lamanya karena memang tidak terjalin komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, maka telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800/032/BKPSDM/III/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 12 Maret 2018, setelah sebelumnya mendapat mediasi oleh pimpinan instansinya masing-masing namun tidak membuahkan hasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga, sehingga Penggugat menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, karenanya Penggugat akan mengakhiri ikatan pernikahan dengan Tergugat secara Hukum dengan jalan mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palopo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya; .
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, Penggugat selaku PNS pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu dalam persidangan menyatakan telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikian juga Tergugat selaku PNS telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dari atasannya oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan KUA Ponrang, kabupaten Luwu, Nomor 121/03/IV/2013, tanggal 28 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi

1. SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Padang Subur selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di tempat kediaman bersama di Perumahan Citra Graha Pammanu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, saksi hanya tahu kalau Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat padahal anaknya dalam keadaan sakit, dan Tergugat meninggalkan surat untuk Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi sejak bulan Oktober 2017, hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saya di Padang Subur dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di kampung Sadar;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.
2. SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Padang Subur selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di tempat kediaman bersama di Perumahan Citra Graha Pammanu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, saksi hanya tahu kalau Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat padahal anaknya dalam keadaan sakit, dan Tergugat meninggalkan surat untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi sejak bulan Oktober 2017, hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saya di Padang Subur dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di kampung Sadar;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh atasannya, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dengan keuangan, melarang ibu kandung Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat berkata kasar dan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Oktober 2017 disebabkan hal-hal tersebut di atas, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan telah tempat tinggal sudah berjalan 10 bulan lamanya karena memang tidak terjalin komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Plp



Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain dan semuanya mendukung serta meneguhkan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat kedua saksi Penggugat hanya mengetahui tentang dalil rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak dan dalil terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, meskipun kedua saksi tidak mengetahui masalah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keterangan tersebut tidak dapat langsung dikesampingkan apabila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil pisah tempat tinggal yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 22 Oktober 2017, yang oleh kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan Tergugat pergi sejak bulan Oktober 2017,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, tidak ada nafkah bahkan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pula bahwa keduanya pernah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut selain perihal pertengkaran dan penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 22 Oktober 2017 sampai sekarang yang sudah berjalan 1(satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak ada nafkah dari Tergugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diupayakan utuk rukunnamun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam dalil gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terlihat keadaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya merupakan rangkaian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimulai dari adanya pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak adanya upaya untuk saling mengunjungi bahkan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan untuk rukun. Keterkaitan fakta ini membuktikan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai pijakan selanjutnya untuk menilai apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa bagaimanapun beratnya kualitas suatu perselisihan, namun jika kedua belah pihak masih memiliki kehendak untuk menyelesaikannya dengan bijak, maka perselisihan tersebut tentunya akan dapat teratasi. Namun dalam perkara ini, upaya itu tidak dilakukannya lagi yang berarti bahwa Penggugat sudah putus asa dengan masa depan rumah tangganya, bahkan Penggugat lebih memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Tergugat pun di persidangan tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sikap ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat yang begitu dalam hingga keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan untuk mencapai maksud tersebut, baik suami maupun isteri dituntut untuk saling menghormati, setia dan memberi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan lahir dan batin. Jika hal tersebut sudah diabaikan atau sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka rumah tangga yang dicita-citakan sulit untuk terwujud. Seperti dalam kasus ini, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diurai sebelumnya, tidak mencerminkan lagi maksud pelembeagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan menimbulkan *maslahat*, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan *mudharat* terutama bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan secara yuridis kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusman S, S.EI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Tommi, S.HI

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H

Rusman S, S.EI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 335.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Plp